



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

TAHUN 1980 SERI B NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

NOMOR : 6 TAHUN 1979

TENTANG

PERUBAHAN UNTUK KEDELAPAN KALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG
PEMOTONGAN TERNAK

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang :
1. Bahwa tarif Pemotongan Ternak yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 23 September 1952, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 1970, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali ;
 2. Bahwa dipandang tepat apabila penentuan tarif setinggi-tingginya ditetapkan dengan perhitungan harga daging sehingga akan senantiasa dapat sesuai dengan perubahan keadaan harga ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 23 September 1952 Tentang Pemotongan Ternak (Tambahan Seri C Nomor 3) dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 2 Nopember 1970 Seri C Nomor 179 Tahun 1971.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN UNTUK KEDELAPAN KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PEMOTONGAN TERNAK

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pemotongan Ternak tanggal 23 September 1952 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 23 Maret 1953 (Tambahan Seri C Nomor 3) sebagaimana telah diubah dan ditambah yang terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 2 Nopember 1970 Nomor 8 Tahun

1970, diundangkan pada tanggal 28 September 1971, dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Tahun 1971 Nomor 179 diubah lagi sebagai berikut :

- A. Pasal 4 ayat (2) kata-kata "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" dibaca "Gubernur Kepala Daerah".
- B. Pasal 11 ayat (3), kata "mencoroti" dibaca "memerciki".
- C. Pasal 12 ayat (1), kata-kata "tidak patut dipakai orang" dibaca "apkir".
- D. Pasal 13, kata-kata "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" dibaca "Bupati Kepala Daerah".
- E. Pasal 22 ayat (1) kata-kata "setinggi-tingginya Rp 10,00 (sepuluh rupiah)" dibaca "setinggi-tingginya Rp 50,00 (lima puluh rupiah)".
- F. Pasal 25 ayat (1) huruf a, b, dan c, diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - a. Untuk seekor lembu, kerbau, kuda dan babi setinggi-tingginya sebesar harga 2 kg daging menurut harga pasar ;
 - b. Untuk seekor biri-biri/kambing sebesar harga $\frac{1}{4}$ kg daging menurut harga pasar.
- G. Pasal 25 ayat (2) huruf a dan b, diubah/dibaca sebagai berikut :
 - a. Untuk seekor lembu, kerbau, kuda dan babi sebesar harga $\frac{1}{4}$ kg daging menurut harga pasar ;
 - b. Untuk seekor biri-biri/kambing sebesar harga 1/10 kg

daging menurut harga pasar.

H. Pasal 26, kata-kata "3 bulan" dan bilangan uang "Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)" dibaca masing-masing "3 bulan" dan "Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)".

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Purwokerto, 15 Mei 1979

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas

Wakil Ketua,

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Banyumas

AGOES TAROENO

ROEDJITO

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 24 April 1980 Nomor 188.3/76/Tahun 1980.

Diundangkan pada tanggal 26 Mei 1980 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri B Nomor 1 Tahun 1980.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Banyumas
U.b/Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah,

(Drs. J. SOEHARDJO)

NIP. 010 026 588